



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MANOKWARI
TENTANG
PELAYANAN HUKUM, PENYULUHAN HUKUM DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

NOMOR: W.31-153.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: 12/PKS/STIH-MKW/VIII/2025

Pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Manokwari, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. PIET BUKORSYOM, SH., MH.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, berkedudukan di Manokwari, beralamat di JL. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi - Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DR. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, berkedudukan di Jalan Karya ABRI No. 2, Sanggeng, Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat

Keputusan Yayasan Perguruan
Tinggi Manokwari (YPTM) Nomor
01/SK.Pket/YPTM/III/2023 tanggal
14 Maret 2023, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat, berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, serta konsultasi hukum.
- c. PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik, pengembangan penelitian hukum, serta program pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pelayanan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya diatur dan dilaksanakan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Para Pihak, dalam rangka pelaksanaan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- b. pelayanan Kekayaan Intelektual;
- c. pelayanan Administrasi Hukum Umum di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- e. dukungan dan sinkronisasi kebijakan program strategis;
- f. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- g. peningkatan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia;

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan penyuluhan hukum;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan layanan kekayaan intelektual meliputi sosialisasi, edukasi, konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, serta pembentukan sentra kekayaan intelektual;
- (3) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan layanan administrasi hukum umum yang meliputi sosialisasi, edukasi, konsultasi dan pendampingan layanan administrasi hukum umum;
- (4) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pertukaran data dan/atau informasi yang terkait dengan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan penyuluhan hukum;
- (5) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam berkolaborasi melaksanakan program strategis pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan proses pendidikan,

- penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal untuk mencapai kompetensi sebagaimana ditentukan dalam kurikulum; dan;
- (7) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan serta pengembangan kompetensi civitas akademika dan/atau pegawai masing-masing Pihak.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu atau sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Alamat : Jl Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Arfai
Telepon : 0811485554
Pos-el : pabar.humaslap@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Bagian Administrasi Umum dan
Kerjasama
Alamat : Jalan Karya ABRI Nomor 02 Sanggeng
Manokwari Barat Papua Barat
Telepon : 082199165047/081248735818
Pos-el : stihmkwkerjasama@gmail.com

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Drs. PIET BUKORSYOM, SH., MH.

PIHAK KEDUA,



DR. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum